



**KEPALA DESA BOGEM
KECAMATAN SUKOMORO
KABUPATEN MAGETAN**

**PERATURAN KEPALA DESA BOGEM
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOGEM,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Bogem Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bogem Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 /PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 8. Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai
 9. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/273/SJ tanggal 2 April 2020 hal Penanggulangan Dampak Covid – 19 di Desa
 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
 11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya;
 12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
 13. Surat Edaran Bupati Magetan Nomor 414/704/403.109/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa dan Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BOGEM TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOGEM TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

1.1 Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp	242.255.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	-
		-
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	267.371.000,00

1.2	Transfer		
	a. Semula	Rp	1.213.324.500,00
	b. Bertambah / (berkurang)	Rp	(10.807.000,00)
	Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan		<hr/>
		Rp	1.202.517.500,00
1.3	Lain – Lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp	1.271.700,00
	b. Bertambah / (berkurang)	Rp	-
	Jumlah lain – lain pendapatan yang sah setelah Perubahan		<hr/>
		Rp	-
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.446.044.200,00
2.	Belanja Desa		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
	a. Semula	Rp	804.540.250,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	-
	Jumlah setelah perubahan		<hr/>
		Rp	804.540.250,00
2.2	Bidang Pembangunan		
	a. Semula	Rp	503.053.000,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(100.702.500,00)
	Jumlah setelah perubahan		<hr/>
		Rp	402.350.750,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
	a. Semula	Rp	78.103.355,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(4.490.000,00)
	Jumlah setelah perubahan		<hr/>
		Rp	73.613.355,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	a. Semula	Rp	46.715.000,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(33.990.000,00)
	Jumlah setelah perubahan		<hr/>
		Rp	10.725.000,00
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	41.979.400,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	178.375.250,00
	Jumlah setelah perubahan		<hr/>
		Rp	220.354.650,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	<hr/>
		Rp	1.511.584.005,40

Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(65.539.805,40)
3. Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	65.539.805,40
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
		<hr/>
Jumlah setelah perubahan	Rp	65.539.805,40
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	50.000.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	(50.000.000,00)
		<hr/>
Jumlah setelah perubahan	Rp	-
Selisih Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	65.539.805,40

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bogem.

Ditetapkan di Bogem
 Pada tanggal 19 Mei 2020
 KEPALA DESA BOGEM

TTD

EVA PUSPASARI

Diundangkan di Bogem
 pada tanggal 19 Mei 2020
 SEKRETARIS DESA BOGEM
 TTD

SUPALIANTO
 BERITA DESA BOGEM TAHUN 2020 NOMOR 2